

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Garut

Jl. Ahmad Yani No.24, Pakuwon, Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat  
44117



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa  
Barat / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Garut

# Penerbitan SP2D atas SPM I.S dan Non I.S

No. SK :

## Persyaratan

1. ADK SPM (sesuai jenis SPM)
2. Dokumen SPM beserta Lampiran/Dokumen Pendukung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proses Penerimaan SPM secara elektronik oleh Pegawai KPPN dalam hal ini Pegawai Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker
2. Proses Penerbitan SP2D. Apabila dokumen SPM telah sesuai Pegawai Seksi PDMS mengunggah ADK Resume Tagihan ke dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran negara (SPAN)
3. Pejabat dan Pegawai Seksi terkait penerbitan SP2D secara berjenjang melakukan seluruh pengujian/validasi secara sistem pada SPAN, melakukan reviu atas tagihan, melakukan approval tagihan, dan menerbitkan SP2D sesuai prosedur penerbitan SP2D
4. Satuan Kerja menerima informasi terkait persetujuan/penolakan penerbitan SP2D melalui Aplikasi SAKTI

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jangka waktu layanan adalah 1 (satu) jam sejak ADK SPM diunggah ke SPAN sampai dengan approval Kepala Seksi Bank, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut :

- a. ADK SPM masuk ke SPAN pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu setempat;
- b. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi (contoh: kondisi akhir tahun);
- c. Data Supplier, kontrak, dan/atau RPD sudah terdaftar/terekam dalam SPAN; dan
- d. Tidak dalam keadaan force majeure

## Biaya / Tarif

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Garut

Jl. Ahmad Yani No.24, Pakuwon, Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat  
44117



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa  
Barat / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Garut

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SP2D atas SPM LS dan Non LS

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
2. Whistleblowing System Kemenkeu <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>
4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN